



No. 850 K/Pid.Sus/2010

MAHKAMAH AGUNG

Nama : HERIYANTO bin HERMAN,
: tempat lahir Lebak,
: umur / tanggal 27 tahun / 4 Mei 1982,
lahir :
jenis kelamin Laki-laki,
: kebangsaan Indonesia,
: tempat tinggal Kampung Leuwijaksi Rt. 01 Rw. 02 Desa Margarita, Kec. Cimarga, Kab Lebak;
agama Islam,
: pekerjaan Sekretaris Desa Margarita
: Kec. Cimarga Kab. Lebak,
: Pemohon kasasi juga Termohon kasasi/ Terdakwa
berada di luar tahanan :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sdr. HERIYANTO bin HERMAN (selaku Sekretaris Desa Margarita Kec. Cimarga Kab. Lebak) bersama-sama dengan Sdr. Drs. SUPARMAN bin MANSUR (selaku Kepala Desa Margarita Kec. Cimarga Kab. Lebak) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu lain sekitar bulan Januari 2006 dan bulan Mei 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006, bertempat di Desa Margarita Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, baik sebagai orang yang melakukan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 850
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang turut serta melakukan perbuatan itu, telah dengan melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar lebih kurang Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI Nomor : B-263/Menko. Kesra/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang pelaksanaan BLT, Pemerintah RI melalui Pemda Kab. Lebak memberikan uang bantuan kompensasi BBM dari Negara dalam bentuk BLT, (Bantuan Langsung Tunai) kepada orang-orang dengan kategori keluarga miskin, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m² perorang ;
2. Jenis lantai bangunan tanah / bambu dan kayu murahan ;
3. Jenis dinding tempat tinggal bambu / rumbia / kayu kualitas rendah ;
4. Fasilitas buang air besar tidak punya / bersama-sama rumah tangga lain ;
5. Sumber penerangan bukan listrik ;
6. Sumber air minum sumur, mata air tak terlindungi, sunagi atau air hujan ;
7. Bahan bakar untuk memasak kayu bakar, arang atau minyak tanah ;
8. Konsumsi daging / susu / ayam perminggu tidak pernah mengkonsumsi ;
9. Pembelian pakaian baru untuk setahun tidak pernah membeli satu stel dalam setahun ;
10. Makan setiap hari hanya satu kali makan dalam sehari ;
11. Kemampuan untuk berobat ke Puskesmas tidak mampu untuk membayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Lapangan pekerja utama kepala rumah tangga petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, buruh bangunan atau buruh perkebunan dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan ;
 13. Lapangan pekerja utama kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD, dan hanya SD ;
 14. Pemilik aset / tabungan tidak punya tabungan yang mudah dijual dengan nilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor (kredit / non kredit), emas, ternak, kapal motor atau modal lainnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Unit Bisnis Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 2304/Opbiskug/1005 tanggal 6 Oktober 2005 perihal pembayaran kartu kompensasi BBM ; yang berwenang menentukan seorang Kepala Keluarga berhak mendapat bantuan Subsidi dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah Team Feripikasi yang terdiri dari unsur petugas Kecamatan, mantri Statistik, petugas dari Desa atau Kelurahan, unsur tokoh masyarakat dan Ketua Rukun Tetangga (RT) ;
 - Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2005, Kepala Biro Statistik (BPS) Kabupaten Lebak(Sdr. DIN KOMARUDIN bin RS. MUHIDIN) menyerahkan 5.396 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam) Kartu Kompensasi BBM (KKB) Kepada Camat Cimarga Kabupaten Lebak (Sdr. Drs. UNTUNG SUPANGKAT. H) dan menuangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kartu Kompensasi BBM tanggal 19 Oktober 2005 ;
 - Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2005, Koordinator Statistik Kecamatan Cimarga Kab. Lebak (Sdr. HERI MULYADI BIN MUHAMAD MUSA) menyerahkan 236 KKB kepada Petugas Cacah Lapangan (PCL) Desa Margarita Kec. Cimarga Kab. Lebak (Sdr. IWAN SOPIAN bin SARKAMAN) dan menuangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kartu

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 850
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi BBM tanggal 20 Oktober 2005 yang diketahui oleh Camat Cimarga ab. Lebak (Sdr. Drs. UNTUNG SUPANGKAT. H), Kepala BPS Kab. Lebak dan Kepala Desa Margarita (Sdr. Drs. SUPARMAN bin MANSUR) ;

- Bahwa selanjutnya Petugas Cacah Lapangan (PCL) Desa Margarita Kec. Cimarga Kab. Lebak (Sdr. IWAN SOPIAN bin SARKAMAN) menyerahkan ke-236 KKB tersebut kepada Sdr. Drs. SUPARMAN bin MANSUR selaku Kepala Desa Margarita Kecamatan Cimarga Kab. Lebak ;
- Bahwa ke-236 KKB tersebut antara lain diperuntukkan untuk :

NO	NAMA	NOMOR KIP	BESAR DANA BLT		
			TAHAP I	TAHAP II	JUMLAH
1	PADIL	36.2.140.003.0034	300.000	300.000	600.000
2	MUHAMAD	36.2.140.003.0039	300.000	300.000	600.000
3	SUKAENI	36.2.140.003.0056	300.000	300.000	600.000
4	UDIN	36.2.140.003.0059	300.000	300.000	600.000
5	BURHAN	36.2.140.003.0108	300.000	300.000	600.000
6	UUN	36.2.140.003.0110	300.000	300.000	600.000
7	BARIAH	36.2.140.003.0151	300.000	300.000	600.000
8	SURIA	36.2.140.003.0154	300.000	300.000	600.000
9	AMAH	36.2.140.003.0156	300.000	300.000	600.000
10	SARJAYA	36.2.140.003.0160	300.000	300.000	600.000
11	SAPRI	36.2.140.003.0167	300.000	300.000	600.000
12	SARIM	36.2.140.003.0168	300.000	300.000	600.000
13	ARMUD	36.2.140.003.0171	300.000	300.000	600.000
14	LILI	36.2.140.003.0172	300.000	300.000	600.000
15	SAHRIL	36.2.140.003.0178	300.000	300.000	600.000
16	INAH	36.2.140.003.0180	300.000	300.000	600.000



17	MADHADI	36.2.140.003.0 0181	300.00 0	300.00 0	600.000
18	KARJA	36.2.140.003.0 0218	300.00 0	300.00 0	600.000
19	MARWIAH	36.2.140.003.0 0236	300.00 0	300.00 0	600.000
20	PADIL	36.2.140.003.0 0247	300.00 0	300.00 0	600.000
21	SALEMAN	36.2.140.003.0 0250	300.00 0	300.00 0	600.000
22	SADRUDIN	36.2.140.003.0 0251	300.00 0	300.00 0	600.000
23	MAMIH	36.2.140.003.0 0255	300.00 0	300.00 0	600.000
24	SALDI	36.2.140.003.0 0259	300.00 0	300.00 0	600.000
25	JATNA	36.2.140.003.0 0217	300.00 0	-	600.000
		TOTAL	7.200.0 00	7.500.00 0	14.700.00 0

- Bahawa selanjutnya Sdr. Drs. SUPARMAN bin MANSUR selaku Kepala Desa Margarita Ke. Cimarga Kab. Lebak, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Sdr. PADIL dan orang-orang yang berhak menerima bantuan BLT untuk wilayah Kec. Cimarga Kab. Lebak (sebanyak 24 orang lainnya) tersebut, menyerahkan kartu BLT, KTP sementara serta Surat Kuasa yang seakan-akan di tanda tangani oleh Sdr. PADIL dan ke 24 orang lainnya yang berhak menerima bantuan BLT untuk wilayah Kec. Cimarga Kab. Lebak tersebut kepada Terdakwa HERIYANTO bin HERMAN untuk dipergunakan mencairkan bantuan subsidi Pemerintah dalam bentuk BLT ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HERIYANTO bin HERMAN tidak menyerahkan Kartu BLT tersebut kepada Sdr. PADIL maupun kepada ke 24 orang lainnya dengan alasan Sdr. PADIL dan ke 24 orang yang dinyatakan sebagai penerima Kartu BLT untuk wilayah Kec. Cimarga Kab. Lebak adalah keluarga mampu sehingga kemudian Terdakwa HERIYANTO bin HERMAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Sdr. PADIL dan ke 24 orang lainnya tersebut selanjutnya mencairkan sendiri Dana bantuan subsidi Pemerintah dalam bentuk BLT yang seharusnya untuk Sdr. PADIL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 24 orang lainnya tersebut sebagai berikut :

- o Untuk periode tahap I dicairkan pada bulan Januari 2006 di alun-alun Rangkasbitung dengan nilai 1 buah Kartu BLT untuk 1 periode sebesar Rp. 300.000,- atau nilai keseluruhan sebesar Rp. 7.500.000,;
- o Untuk periode tahap II dicairkan pada bulan Maret 2006 di Kantor Pos dan Giro Rangkasbitung dengan nilai 1 buah Kartu BLT untuk 1 periode sebesar Rp. 300.000,- atau nilai keseluruhan sebesar Rp. 7.200.000,- ;

Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 14.700.000,-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa HERIYANTO bin HERMAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Sdr. PADIL dan ke 24 orang lainnya, mempergunakan bantuan subsidi Pemerintah dalam bentuk BLT sebesar Rp. 14.700.000,- tersebut untuk kepentingan pribadinya, antara lain dipergunakan untuk makan, minum dan transportasi dari Desa Margatirta Kec. Cimarga Kab. Lebak ke daerah Jakarta, padahal seharusnya Terdakwa HERIYANTO bin HERMAN menyerahkan Dana Bantuan subsidi Pemerintah dalam bentuk BLT sebesar Rp. 14.700.000,- tersebut kepada Sdr. PADIL dan ke 24 orang lainnya ;
- Bahwa perbuatan Sdr. HERIYANTO bin HERMAN bersama-sama dengan sdr. Drs. SUPARMAN bin MANSUR bertentangan dengan surat Menteri Koordinator Kesejahteraan rakyat RI Nomor : B-263/Menko. Kesra /X/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang pelaksanaan BLT, serta mengakibatkan kerugian bagi Sdr. PADIL dan ke 24 orang lainnya yang berhak menerima bantuan BLT untuk wilayah Kec. Cimarga Kab. Lebak Cq Negara ; karena akibat perbuatan Terdakwa Drs. SUPARMAN bin MANSUR maka Sdr. PADIL dan ke 24 orang lainnya yang berhak menerima bantuan BLT untuk wilayah Kec. Cimarga Kab. Lebak tersebut tidak dapat menikmati haknya, dan perbuatan Terdakwa HERIYANTO bin HERMAN telah memberikan keuntungan bagi dirinya, sehingga Negara dirugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya yang ditaksir sebesar Rp. 14.700.000,- atau setidaknya sejumlah uang tertentu disekitar itu.

Perbuatan Terdakwa HERIYANTO bin HERMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sdr. HERIYANTO bin HERMAN (selaku Sekretaris Desa Margarita Kec. Cimarga Kab. Lebak) bersama-sama dengan Sdr. Drs. SUPARMAN bin MANSUR (selaku Kepala Desa Margarita Kec. Cimarga Kab. Lebak) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu lain sekitar bulan Januari 2006 dan bulan Mei 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006, bertempat di Desa Margarita Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, baik sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan itu, telah dengan melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar lebih kurang Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI Nomor : B-263/Menko. Kesra/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang pelaksanaan BLT, Pemerintah RI melalui Pemda Kab. Lebak memberikan uang bantuan kompensasi BBM dari Negara dalam bentuk BLT, (Bantuan Langsung Tunai) kepada orang-orang dengan kategori keluarga miskin, yaitu:

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 850
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m² perorang ;
2. Jenis lantai bangunan tanah / bambu dan kayu murahan ;
3. Jenis dinding tempat tinggal bambu / rumbia / kayu kualitas rendah ;
4. Fasilitas buang air besar tidak punya / bersama-sama rumah tangga lain ;
5. Sumber penerangan bukan listrik ;
6. Sumber air minum sumur, mata air tak terlindungi, sunagi atau air hujan ;
7. Bahan bakar untuk memasak kayu bakar, arang atau minyak tanah ;
8. Konsumsi daging / susu / ayam perminggu tidak pernah mengkonsumsi ;
9. Pembelian pakaian baru untuk setahun tidak pernah membeli satu stel dalam setahun ;
10. Makan setiap hari hanya satu kali makan dalam sehari ;
11. Kemampuan untuk berobat ke Puskesmas tidak mampu untuk membayar;
12. Lapangan pekerja utama kepala rumah tangga petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, buruh bangunan atau buruh perkebunan dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan ;
13. Lapangan pekerja utama kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD, dan hanya SD ;
14. Pemilik aset / tabungan tidak punya tabungan yang mudah dijual dengan nilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor (kredit / non kredit), emas, ternak, kapal motor atau modal lainnya ;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Unit Bisnis Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2304/Opbiskug/1005 tanggal 6 Oktober 2005 perihal pembayaran kartu kompensasi BBM ; yang berwenang menentukan seorang Kepala Keluarga berhak mendapat bantuan Subsidi dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah Team Feripikasi yang terdiri dari unsur petugas Kecamatan, mantri Statistik, petugas dari Desa atau Kelurahan, unsur tokoh masyarakat dan Ketua Rukun Tetangga (RT) ;

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2005, Kepala Biro Statistik (BPS) Kabupaten Lebak(Sdr. DIN KOMARUDIN bin RS. MUHIDIN) menyerahkan 5.396 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam) Kartu Kompensasi BBM (KKB) Kepada Camat Cimarga Kabupaten Lebak (Sdr. Drs. UNTUNG SUPANGKAT. H) dan menuangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kartu Kompensasi BBM tanggal 19 Oktober 2005 ;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2005, Koordinator Statistik Kecamatan Cimarga Kab. Lebak (Sdr. HERI MULYADI bin MUHAMAD MUSA) menyerahkan 236 KKB kepada Petugas Cacah Lapangan (PCL) Desa Margarita Kec. Cimarga Kab. Lebak (Sdr. IWAN SOPIAN bin SARKAMAN) dan menuangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kartu Kompensasi BBM tanggal 20 Oktober 2005 yang diketahui oleh Camat Cimarga ab. Lebak (Sdr. Drs. UNTUNG SUPANGKAT. H), Kepala BPS Kab. Lebakdan Kepala Desa Margarita (Sdr. Drs. SUPARMAN bin MANSUR) ;
- Bahwa selanjutnya Petugas Cacah Lapangan (PCL) Desa Margarita Kec. Cimarga Kab. Lebak (Sdr. IWAN SOPIAN bin SARKAMAN) menyerahkan ke-236 KKB tersebut kepada Sdr. Drs.SUPARMAN Bin MANSUR selaku Kepala Desa Margarita Kecamatan Cimarga Kab. Lebak ;
- Bahwa ke-236 KKB tersebut antara lain diperuntukkan untuk :

NO	NAMA	NOMOR KIP	BESAR DANA BLT		
			TAHAP I	TAHAP II	JUMLAH
1	PADIL	36.2.140.003.0 0034	300.00 0	300.00 0	600.000

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 850
K/Pid.Sus/2010



2	MUHAMAD	36.2.140.003.0 0039	300.00 0	300.00 0	600.000
3	SUKAENI	36.2.140.003.0 0056	300.00 0	300.00 0	600.000
4	UDIN	36.2.140.003.0 0059	300.00 0	300.00 0	600.000
5	BURHAN	36.2.140.003.0 0108	300.00 0	300.00 0	600.000
6	UUN	36.2.140.003.0 0110	300.00 0	300.00 0	600.000
7	BARIAH	36.2.140.003.0 0151	300.00 0	300.00 0	600.000
8	SURIA	36.2.140.003.0 0154	300.00 0	300.00 0	600.000
9	AMAH	36.2.140.003.0 0156	300.00 0	300.00 0	600.000
10	SARJAYA	36.2.140.003.0 0160	300.00 0	300.00 0	600.000
11	SAPRI	36.2.140.003.0 0167	300.00 0	300.00 0	600.000
12	SARIM	36.2.140.003.0 0168	300.00 0	300.00 0	600.000
13	ARMUD	36.2.140.003.0 0171	300.00 0	300.00 0	600.000
14	LILI	36.2.140.003.0 0172	300.00 0	300.00 0	600.000
15	SAHRIL	36.2.140.003.0 0178	300.00 0	300.00 0	600.000
16	INAH	36.2.140.003.0 0180	300.00 0	300.00 0	600.000
17	MADHADI	36.2.140.003.0 0181	300.00 0	300.00 0	600.000
18	KARJA	36.2.140.003.0 0218	300.00 0	300.00 0	600.000
19	MARWIAH	36.2.140.003.0 0236	300.00 0	300.00 0	600.000
20	PADIL	36.2.140.003.0 0247	300.00 0	300.00 0	600.000
21	SALEMAN	36.2.140.003.0 0250	300.00 0	300.00 0	600.000
22	SADRUDIN	36.2.140.003.0 0251	300.00 0	300.00 0	600.000
23	MAMIH	36.2.140.003.0 0255	300.00 0	300.00 0	600.000
24	SALDI	36.2.140.003.0 0259	300.00 0	300.00 0	600.000
25	JATNA	36.2.140.003.0 0217	300.00 0	-	600.000
		TOTAL	7.200.00	7.500.00	14.700.00

- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. SUPARMAN bin MANSUR selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Margarita Ke. Cimarga Kab. Lebak, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Sdr. PADIL dan orang-orang yang berhak menerima bantuan BLT untuk wilayah Kec. Cimarga Kab. Lebak (sebanyak 24 orang lainnya) tersebut, menyerahkan Kartu BLT, KTP sementara serta Surat Kuasa yang seakan-akan di tanda tangani oleh Sdr. PADIL dan ke 24 orang lainnya yang berhak menerima bantuan BLT untuk wilayah Kec. Cimarga Kab. Lebak tersebut kepada Terdakwa HERIYANTO bin HERMAN untuk dipergunakan mencairkan bantuan subsidi Pemerintah dalam bentuk BLT ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa HERIYANTO bin HERMAN tidak menyerahkan Kartu BLT tersebut kepada Sdr. PADIL maupun kepada ke 24 orang lainnya dengan alasan Sdr. PADIL dan ke 24 orang yang dinyatakan sebagai penerima Kartu BLT untuk wilayah Kec. Cimarga Kab. Lebak adalah keluarga mampu sehingga kemudian Terdakwa HERIYANTO bin HERMAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Sdr. PADIL dan ke 24 orang lainnya tersebut selanjutnya mencairkan sendiri dana bantuan subsidi Pemerintah dalam bentuk BLT yang seharusnya untuk Sdr. PADIL dan ke 24 orang lainnya tersebut sebagai berikut :
 - o Untuk periode tahap I dicairkan pada bulan Januari 2006 di alun-alun Rangkasbitung dengan nilai 1 buah Kartu BLT untuk 1 periode sebesar Rp. 300.000,- atau nilai keseluruhan sebesar Rp. 7.500.000,- ;
 - o Untuk periode tahap II dicairkan pada bulan Maret 2006 di Kantor Pos dan Giro Rangkasbitung dengan nilai 1 buah Kartu BLT untuk 1 periode sebesar Rp. 300.000,- atau nilai keseluruhan sebesar Rp. 7.200.000,- ;
Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 14.700.000,-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HERIYANTO bin HERMAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Sdr. PADIL dan ke 24 orang lainnya, mempergunakan bantuan subsidi Pemerintah dalam bentuk BLT sebesar Rp. 14.700.000,- tersebut untuk kepentingan pribadinya, antara lain

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 850
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk makan, minum dan transportasi dari Desa Margatirta Kec. Cimarga Kab. Lebak ke daerah Jakarta, padahal seharusnya Terdakwa HERIYANTO bin HERMAN menyerahkan Dana Bantuan subsidi Pemerintah dalam bentuk BLT sebesar Rp. 14.700.000,- tersebut kepada Sdr. PADIL dan ke 24 orang lainnya ;

- Bahwa perbuatan Sdr. HERIYANTO bin HERMAN bersama-sama dengan sdr. Drs. SUPARMAN bin MANSUR bertentangan dengan surat Menteri Koordinator Kesejahteraan rakyat RI Nomor : B-263/Menko. Kesra /X/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang pelaksanaan BLT, serta mengakibatkan kerugian bagi sdr. PADIL dan ke 24 orang lainnya yang berhak menerima bantuan BLT untuk wilayah Kec. Cimarga Kab. Lebak Cq Negara ; karena akibat perbuatan Terdakwa Drs. SUPARMAN bin MANSUR maka Sdr. PADIL dan ke 24 orang lainnya yang berhak menerima bantuan BLT untuk wilayah Kec. Cimarga Kab. Lebak tersebut tidak dapat menikmati haknya, dan perbuatan Terdakwa HERIYANTO bin HERMAN telah memberikan keuntungan bagi dirinya, sehingga Negara dirugikan seluruhnya yang ditaksir sebesar Rp. 14.700.000,- atau setidaknya sejumlah uang tertentu disekitar itu.

Perbuatan Terdakwa HERIYANTO bin HERMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 26 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO BIN HERMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO BIBN HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIYANTO BIN HERMAN dengan pidana penjara selama : 1(Satu) Tahun dengan perintah agar Terdakwa segera dilakukan penahanan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Subsidair 3(Tiga) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti :

1. 25(Dua puluh lima) lembar sobekkan kartu BLT tetap terlampir dalam berkas perkara ;

2. Uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dirampas untuk negara sebagai uang pengganti ;

3. Berita Acara Pengembalian Kartu Kompensasi BBM Desa Margatirta Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten berikut lampirannya, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 219/Pid.B/ 2009/PN.Rkb., tanggal 04 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bernama : HERIYANTO BIN HERMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 850
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa bernama : HERIYANTO BIN HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(Satu) Tahun, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 3(Tiga) Bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 25 (Dua puluh lima) lembar sobekan kartu BLT atas nama Padil, Dkk ;
 2. Berita Acara Pengembalian Kartu Kompensasi Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten berikut lampirannya, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 3. Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dirampas untuk Negara;
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 152/PID/2009/PT.BTN., tanggal 11 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 04 November 2009 Nomor : 219/Pid.B/2009/PN.RKB yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2010/ PN.Rkb., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 21 Januari 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/ 2010/PN.Rkb., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Januari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 04 Februari 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 8 Februari 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Juli 2009, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 13 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, baru pada tanggal 13 Juli 2009, sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 21 Januari 2010, dengan demikian penerimaan memori kasasi/risalah kasasi itu telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 850
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 04 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Aquo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
2. Bahwa tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada terdakwa Heriyanto Bin Herman dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Drs. Suparman Bin Mansur yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah.
3. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangkan terbukti bahwa akibat perbuatan terdakwa Heriyanto Bin Herman bersama-sama dengan Sdr. Drs. Suparman Bin Mansur maka Negara dirugikan sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ; namun demikian Sdr. Drs. Suparman Bin Mansur telah mengembalikan sebagiannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Biro Pusat Statistik yang selanjutnya dana (uang) tersebut dijadikan barang bukti dan disita ; sedangkan uang sebesar Rp. 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) telah diperhitungkan sebagai kerugian negara ;

Namun Aquo telah mengabaikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum khususnya yang menyangkut uang pengganti ini, dengan tidak memasukkannya dalam amar putusan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan tidak turut menikmatinya ;

Namun seharusnya Aquo mempertimbangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa HERIYANTO BIN HERMAN bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Drs. Suparman Bin Mansur maka Negara mengalami kerugian walaupun terdakwa HERIYANTO BIN HERMAN bersama-sama dengan Sdr. Drs. Suparman Bin Mansur tidak turut menikmatinya namun orang lain yang menikmatinya, sehingga sepantasnya mengenai uang pengganti tersebut tetap diperhitungkan sebagai bentuk pertanggung jawaban karena telah ada orang lain yang telah diuntungkan sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Dengan Aquo tidak mempertimbangkan uang pengganti dalam amar putusan, maka Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Aquo telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya Terdakwa menikmati uang hasil korupsinya sehingga tidak dicantumkan tentang besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dinikmati atau diperoleh, lagi pula pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 850
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi / Terdakwa : HERIYANTO bin HERMAN tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba., SH.,MH. dan Suwardi, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota :

Ttd./Prof. Rehngena Purba., SH.,MH.
Anwari, SH.,Sp.N.,MH.
Ttd./Suwardi, SH

K e t u a :

Ttd./H.M. Imron

Panitera Pengganti :
Ttd./Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.0400

44338